

Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Hutan dalam Hukum Pidana

Andi Muh Arief Ayras Achmad Yusuf¹, Nasrullah Arsyad², Muhammad Ya'rif Arifin³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Surel Koresponden: ariefayrass@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine the process of overcoming and handling carried out by the Forestry Police of the Sulawesi Regional Forestry Law Enforcement and Security Center in Handling Illegal Logging Cases. This study uses an empirical legal research method. The location of the study is at the Sulawesi Regional Forestry Law Enforcement and Security Center. The data sources used are primary data, namely data obtained directly from sources at the research location, secondary data is data obtained through literature studies, namely reviewing literature, articles, coverage, and laws and regulations. The data collection techniques used are library research and field research which includes interviews and documentation. The data analysis technique used is quantitative. The results of this study indicate that Mr. MB as the owner of the wood as well as the suspect of illegal wood and Rasdin as the publisher of the wood document. In deciding a case, law enforcement should always carry out the mandate of the Republic of Indonesia Law No. 18 of 2013 concerning the prevention and eradication of forest destruction. In addition, law enforcement must be more consistent in this illegal logging, which aims to protect the forest from destruction and damage to the forest and its surrounding nature.

Keywords: Criminal Act, Illegal Logging, Law Enforcement, Forestry Police.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses mengatasi dan menangani yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi Dalam Penanganan Perkara Illegal Logging. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi penelitian, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian dilapangan yang meliputi wawancara dan dokumentasi. Teknik analisi data yang digunakan yaitu kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saudara MB sebagai pemilik kayu sekaligus sebagai tersangka kayu illegal dan Rasdin sebagai penerbit dokumen kayu itu. Dalam memutuskan suatu perkara hendaknya penegakan hukum selalu melaksanakan amanat Undang- Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Selain itu penegakan hukum harus lebih konsisten dalam penebangan liar ini, yang bertujuan untuk melindungi hutan dari kehancuran serta kerusakan hutan dan alam sekitarnya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Illegal Logging, Penegakan Hukum, Polisi Kehutanan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah negara hukum." Hal ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia didasarkan pada norma hukum yang berlaku, sehingga setiap tindakan masyarakat Indonesia harus berlandaskan aturan hukum yang berlaku di negara

ini.¹ Menurut Hans Kelsen (1881–1973), hukum adalah seperangkat aturan yang berisi perintah dengan sifat memaksa. Hukum mengarahkan perilaku manusia agar bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dengan sifat yang mengikat. Dalam pandangan Kelsen, hukum merupakan norma primer yang menentukan sanksi bagi perilaku manusia yang melanggar hukum.²

Bumi merupakan tempat tinggal bagi berbagai makhluk hidup, termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Kehidupan di bumi saling bergantung satu sama lain. Sebagai contoh, manusia membutuhkan tumbuhan dan hewan untuk kelangsungan hidupnya, seperti untuk dikonsumsi. Sebaliknya, hewan memerlukan peran manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan agar habitat mereka tetap terjaga, mengingat kerusakan habitat hewan di hutan sering kali disebabkan oleh aktivitas manusia.

Lingkungan hidup, sebagai anugerah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa dan negara Indonesia, merupakan ruang kehidupan yang mencakup segala aspek dan dimensinya, selaras dengan wawasan nusantara. Berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh, pemanfaatan sumber daya alam dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan pengelolaan lingkungan hidup yang harmonis, serasi, dan seimbang guna mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dari sudut pandang ekologi.³

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: “perlindungan dan pengelolaan lingkungan merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan serta mencegah pencemaran atau kerusakan. Upaya ini mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.⁴ Pengelolaan lingkungan hidup, termasuk upaya pencegahan, penanganan kerusakan dan pencemaran, serta pemulihan kualitas lingkungan, membutuhkan pengembangan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan. Sistem ini meliputi

¹ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3, Hal.1

² Dr. Herman, S.H., M.Hum. & Prof. Dr. H. Manan Sailan, M.Hum., (2021) *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar : Badan Penerbit UNM, Hlm.4.

³ AsramA.T.Jadda, Sadriyah Mansur, Hartono Hamzah, Kaswin. (2022). Penegakan Hukum lingkungan terhadap kerusakan lingkungan, *Madani Legal Review*, 6 (1), Hlm.2.

⁴ Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup

penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan lingkungan, serta perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan, yang semuanya didukung oleh ketersediaan informasi dan pendanaan.⁵

Tindak Pidana Lingkungan Hidup saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XV, yaitu mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Pasal 97 UUPPLH menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana UUPPLH, merupakan kejahatan (*rechtdelicten*), sehingga maknanya bahwa level perbuatan tercelanya di atas pelanggaran.⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) menetapkan larangan tegas terhadap penebangan kayu tanpa izin dan mengatur sanksi bagi pelanggar. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mencerminkan harapan bahwa semua pihak akan mematuhi hukum untuk melindungi hutan dan lingkungan.⁷ keberlanjutan hutan dan perlindungan terhadap ekosistem. Ini mencerminkan harapan bahwa penegakan hukum akan efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku illegal logging. Harapan bahwa aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan instansi terkait, akan bertindak tegas dalam menindak pelaku illegal logging sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini termasuk penguatan kapasitas penegakan hukum dan peningkatan kerjasama antar lembaga untuk memerangi illegal logging secara lebih efektif.

Istilah illegal logging dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak didefinisikan secara tegas. Namun, secara harfiah, istilah ini dapat diartikan dari bahasa Inggris. Berdasarkan *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, "illegal" berarti tidak sah, dilarang, bertentangan dengan hukum, atau haram. Sementara itu, menurut *Black's Law Dictionary*, "illegal" berarti "forbidden by law; unlawful," yang artinya sesuatu yang dilarang oleh hukum atau tidak sah.⁸ Definisi illegal logging dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan bahwa pembalakan liar adalah semua

⁵ Wahyu rasyid, Hartono Hamzah, Muhammad Dede Febriansyah, Penegakan Hukum lingkungan terhadap kerusakan lingkungan, *Madani legal review*, 7 (1), 2023 Hlm.21.

⁶ M. Hariyanto. (2017,3 Agustus). Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Artikel LHK*. Diakses pada tanggal 20 November 2024.

⁷ Bambang Tri Bawono & Anis Mashdurohatun. (2011). Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 26(2), hlm. 3.

⁸ Hartono Hamzah, La Ode Husen & Nasrullah Arsyad. (2023) Fungsi Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Kabupaten Pinrang, *Jurnal Of Philosophyu*, 4(1), hlm.67.

aktivitas pemanfaatan hasil hutan kayu secara ilegal yang dilakukan secara terorganisasi.⁹ Departemen Kehutanan mengungkapkan bahwa pembalakan ilegal merupakan kegiatan kriminal yang dikelola secara terorganisir dan didukung oleh jaringan yang kuat, yang secara fisik dapat mengancam otoritas dalam penegakan hukum kehutanan.¹⁰

Pembalakan liar, atau illegal logging, adalah masalah besar yang mengancam kelestarian hutan di Indonesia. Kegiatan ini mencakup penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu tanpa izin yang sah dari pihak berwenang. Berdasarkan penelitian, pembalakan liar menjadi faktor utama kerusakan hutan di Indonesia, yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan perekonomian masyarakat.¹¹ Meskipun ada undang-undang yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan illegal logging, penegakan hukum sering kali tidak efektif. Banyak pelaku yang tidak ditindak secara tegas, sehingga menciptakan persepsi bahwa tindakan ilegal tersebut dapat dilakukan tanpa konsekuensi serius. Illegal logging tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara. Pendapatan yang seharusnya diperoleh dari pajak dan hasil hutan hilang akibat praktik ilegal ini, yang pada gilirannya mempengaruhi pembangunan nasional. Analisis hukum terhadap tindak pidana pembalakan liar sangat penting untuk memahami penerapan hukum dalam upaya perlindungan hutan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada peraturan pemerintah yang memadai untuk mengatasi illegal logging, penegakan hukum masih belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian hutan.¹²

Analisis hukum terhadap tindak pidana pembalakan liar di kawasan hutan sangat penting untuk memahami dinamika hukum yang berlaku serta tantangan dalam penegakan hukum. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan langkah-langkah yang perlu diambil, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk melindungi hutan Indonesia dari praktik tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas. Penulis tertarik melakukan Penelitian tentang bagaimana Polisi Kehutanan menangani masalah terhadap tindak pidana illegal logging yang kemudian diangkat dalam sebuah penelitian guna melakukan.

⁹Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

¹⁰FWI/GWT, 2001, Potret Keadaan Hutan Indonesia, Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C: Glo bal Forest Watch, hal. 33.

¹¹ Feny Windiyastuti & Arrum Budi Leksono. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Indonesia, *Iblam Law Review*, 4(1), hlm. 3.

¹² Ibid, Hal.4

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data lapangan seperti temuan, wawancara dan observasi sebagai sumber data utamanya. Penelitian empiris digunakan untuk meninjau hukum yang dipandang sebagai perilaku masyarakat yang dibentuk dalam aspek sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Polisi Kehutanan Dalam Menangani Masalah Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Wilayah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum kehutanan Wilayah Sulawesi

Polisi Kehutanan dapat diartikan sebagai yang bertugas melindungi dan mengamankan hutan. Polhut merupakan garda terdepan dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Polisi kehutanan berperan dalam menangani kasus illegal logging dengan melakukan penyelidikan dan penegakan hukum. Polhut juga berwenang untuk mengamankan kawasan hutan dan hasil hutan. Polisi Kehutanan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan kepolisian khusus di bidang kehutanan. Kewenangan ini meliputi kegiatan preventif, administratif, dan represif. Beberapa tindakan yang dilakukan Polisi Kehutanan dalam menanggulangi illegal logging:

- a. Melakukan patroli di kawasan hutan
- b. Memeriksa dokumen pengangkutan hasil hutan
- c. Menerima laporan tentang tindak pidana kehutanan
- d. Mencari keterangan dan barang bukti
- e. Menangkap tersangka dan menyerahkannya kepada yang berwenang
- f. Membuat laporan tentang tindak pidana kehutanan

Penegakan hukum dalam menangani perkara perusakan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang salah satunya adalah melakukan proses penyidikan. Mengenai penyidikan pada UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur dalam Pasal 29 menyebutkan bahwa: “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” Mengenai Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (2) berwenang:

- a. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemegang izin berusaha kehutanan
- b. Melakukan operasi intelijen dan pengamanan peredaran hasil hutan
- c. Melakukan operasi pemulihan kawasan hutan
- d. Melakukan kegiatan sosialisasi, koordinasi, dan kerja sama
- e. Melakukan pengumpulan bahan keterangan untuk mencari dan menemukan tindak pidana kehutanan
- f. Melakukan patroli untuk mencegah dan membatasi ruang gerak pelaku pengrusakan hutan

Selanjutnya pada Pasal 33 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 menyatakan bahwa: “Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat dan/atau instansi terkait.” Kaitanya dengan Polisi Kehutanan dalam perkara tindak pidana Illegal Logging, maka berdasarkan hasil penelitian di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi. Bahwa Pegawai Yaitu Sudarmo, Islamet, Budi.¹³ sebagai Polisi Kehutanan Madya dan Penyidik, menjelaskan bahwa perkara perusakan hutan ini terjadi pada hari Sabtu 24 Juni 2023, Pada saat itu tim operasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi menemukan 1 unit mobil truck mengangkut kayu di jalan Bulu Desa Bulu Wattang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian saat itu Tim Operasi menanyakan dokumen kayu kepada pemilik kayu, dan di dalam dokumen tersebut tertulis volumenya 6 kubik kemudian di bandingkan dengan jenis kayu yang di temukan tertulis volumenya 9 kubik, akhirnya Tim Operasi menyampaikan ke pimpinan dan kemudian pimpinan mengarahkan untuk di amankan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi untuk menindak lanjuti dengan proses penyidikan. Sebagaimana diketahui bahwa proses penegakan hukum illegal logging berawal dari penahanan truk bermuatan kayu di jalan Bulu Desa Bulu Wattang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, 24 Juni 2023, oleh Tim Operasi Gabungan

¹³ Sudarmo, Islamet, Budi (2025). “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan”. *Laporan Hasil Penelitian*. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi. Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

Pengamanan Kawasan Hutan, Pembalakan Liar dan Peredaran Hasil Hutan serta Satwa Liar.

Tim Gabungan mengamankan barang bukti berupa kayu olahan jenis kumea sebanyak 27 batang (volume 23,9 Meter kubik) yang diangkut dengan truck yang beroda 10 Merk Isuzu Giga itu. Tersangka mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan atau SKSHH-KO tetapi Tim menyita nya sebagai barang bukti. Kayu Illegal itu berasal dari Luwu Timur. Dari pemeriksaan suspir truck dan penyelidikan lanjutan membawa ke penangkapan dua tersangka yaitu HB dan MB, Adapun Peran HB adalah sebagai (Pemilik Kayu) dan MB (Direktur UD. Nurlaela).

Dalam proses penyidikan, tim Operasi membuat laporan kejadian kemudian diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan gelar perkara, setelah gelar perkara selesai kemudian diterbitkan surat perintah penyelidikan untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim operasi sopir truck yang diamankan. Pada proses penyidikan yang dilakukan, menurut Penyidik dan Polisi Kehutanan yakni Sudarmo, Islamet dan budi mengatakan bahwa penyidik telah mengumpulkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yakni, Dokumen, Keterangan Saksi, dan Bukti Petunjuk. Setelah pengumpulan alat bukti tersebut, penyidik melakukan melaksanakan penetapan tersangka melalui gelar perkara.

Mengadakan gelar perkara dengan menghadirkan Penangkap, Penyidik dan Korwas PPNS Polda Sulawesi Selatan. Pada saat itu Balai Gakkum melakukan gelar perkara bahwa terjadi tindak pidana di bidang kehutanan dan ditemukan bahwa pelaku dari tindak pidana ini ada dua orang yang diputuskan dalam. Gelar perkara itu yaitu saudara Munafri Basmudi dan saudara Hj Bonto. Pertimbangan dari suatu perkara ini adalah keduanya menjadi tersangka. Kedua tersangka akan dikenakan Pasal 16 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 yang menyatakan: "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Dan kemudian Pasal 21 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 yang menyatakan: "Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi."

Dalam perkara perusakan hutan ini saudara Munafri Basmudi sebagai pemilik kayu dan H. Bonto sebagai penerbit dokumen kayu itu. Keduanya dinyatakan sebagai tersangka dan dikenakan hukuman penjara maksimal 1,5 tahun dan denda maksimal Rp 1,5 miliar. Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa: “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.” Untuk mengatasi maraknya tindak pidana perusakan hutan jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPNS yang lingkup tugasnya bertanggung jawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim). Penegakan hukum dapat dijadikan sebagai aturan untuk mengatasi permasalahan penebangan hutan secara liar dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menepatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, cenderung akan terjadi Tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan perseolan baru. Pada dasarnya perambahan hutan dapat dikategorikan sebagai penyerobotan kawasan hutan yang berarti perbuatan yang dilakukakan orang atau badan hukum secara tidak sah tanpa izin dari pejabat atau yang berwenang, bertujuan menguasai atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah dan melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang.

Perambahan hutan termasuk dalam Tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan. Perusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan dalam pasal 1 angka 3, yaitu bahwa: “Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan Kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam Kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.” Penegakan hukum satuan proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh

kaedah-kaedah hukum yang mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya dapat di terapkan secara selektif dan masalah penanggulangan kejahatan. Di samping itu juga, dalam proses deskresi harus menyasikan antara penerapan hukum secara konsekuen dengan faktor manusiawi. ^[1] Sudarmo, Islamet, Budi (2025). “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan”. Laporan Hasil Penelitian. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi. Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

B. Faktor yang Dialami Polisi Kehutanan Dalam Menghadapi Masalah Illegal Logging di Wilayah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi

Polisi Kehutanan telah diberi wewenang oleh Undang Undang untuk melakukan pengawasan terhadap tindak pidana penebangan kayu secara liar atau pembalakan secara liar di Wilayah Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Baik Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas dan wewenang dalam penyidikan. Belakangan ini banyak sekali terjadi penyimpangan dalam bidang hukum, khususnya dalam Proses Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan.

Dalam Proses operasi Polisi Kehutanan, Polisi Kehutanan menjelaskan bahwa menangani perkara atau masalah Illegal Logging ini sering menghadapi masalah dan hambatan dalam yang menimbulkan kekacauan dalam proses berlangsungnya Operasi. Salah satu Masalah dalam Operasi Tindak Pidana Illegal Logging ini adalah pelaku yang diamankan bukan pemilik kayu, melainkan supir yang mengangkut kayu olahan itu. Dan Polisi Kehutanan tidak mengetahui darimana usul kayu itu.

Dari hasil pemeriksaan yang didapatkan Polisi Kehutanan dan Penyidik yaitu pemilik kayu Bernama Munafri Basmudi dan direktur H. Bonto sesuai dengan isi dokumen yang menyertai kayu itu. Kemudian Polisi Kehutanan dan Penyidik mengundang saudara Munafri Basmudi dan H. Bonto untuk mengambil keterangannya apakah benar dia pemilik kayu itu. Dan pada saat itu hasil penyelidikan membenarkan bahwa kayu yang di temukan Tim Operasi di Bulo Wattang Kecamatan Panca Rijang adalah kayu milik saudara Munafri Basmudi yang berasal dari H. Bonto dan dia sebagai direktur pada saat itu. Dan yang menjadi hambatan bukan hanya pemilik kayu tapi juga penerbitnya. Pada

saat kayu di temukan tidak ada penerbitnya, tapi karena ada yang tertulis bahwa penerbitnya Bernama Rasdin. Dengan itu akan di undang juga untuk mengambil keterangannya apakah benar dia penerbit dokumen kayu itu. Setelah data terkumpul yang berkaitan dengan pemilik kayu dan penerbit dokumen. Maka di simpulkan bahwa pemilik kayu bernama Munafri Basmudi serta dokumen kayu dari perusahaanya yang di terbitkan oleh Rasdin benar adanya.

Polisi Kehutanan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam mengatasi masalah Illegal Logging seperti Bahaya kekerasan, Keterbatasan Akses, Cuaca Ekstrem. Solusi dari masalah tersebut perlu meningkatkan Kerjasama antar instansi, penguatan peraturan perundang undangan, peningkatan sumber daya dan pelatihan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, pemanfaatan teknologi untuk pemantauan. Kejahatan illegal logging merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Sebagian dari negara Indonesia merupakan Kawasan hutan yang ditumbuhi pepohonan yang menghasilkan kayu-kayu yang mempunyai banyak fungsi bagi masyarakat. Dalam hal ini kepolisian Negara Republik Indonesia dan Polisi Kehutanan selaku aparat penegak hukum satuan subsistem dalam menangani tindak pidana illegal logging. Namun dalam proses Operasi dan Penyidikan, Polisi Kehutanan sering mengalami Masalah seperti yang dialami tim Operasi dan penyidik pada saat melakukan penyidikan mengenai kasus illegal logging di Desa Bulu Wattang, Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Tim penyidik dan tim Operasi hal itu Polisi Kehutanan kesusahan dalam menangani kasus kayu illegal itu karena pada saat melakukan penangkapan kepada pelaku ternyata bukan pemilik kayu melainkan sopir mobil yang mengangkut kayu itu. Upaya Polisi Kehutanan untuk mengatasi masalah dalam proses penyidikan tindak pidana illegal logging yaitu dengan cara menegakan hukum kepada masyarakat tanpa memandang suku,ras atau kebangsaan sesuai dengan peraturan dan undang- undang yang berlaku kepada masyarakat, agar proses penyidikan berjalan tanpa ada kendala.

KESIMPULAN DAN SARAN

Proses Polisi Kehutanan Dalam Menangani Masalah Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Wilayah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi bahwa Tim Operasi Balai Gakkum menemukan 1 unit mobil truck bermerek Isuzu Giga mengangkut kayu di jalan Bulo, Desa Bulo Wattang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan yang di temukan oleh Tim Operasi. Tim Operasi Gabungan Pengamanan Kawasan Hutan, Pembalakan Liar dan Peredaran Hasil Hutan serta Satwa Liar. Tim Gabungan mengamankan barang bukti berupa kayu olahan jenis Kumea sebanyak 27 batang (volume 23,9 meter kubik) yang diangkut truk beroda 10 merek Isuzu itu. Hasil pemeriksaan supir truk dan penyelidikan lanjutan membawa ke penangkapan dua tersangka HB dan MB. Yang Dialami Polisi Kehutanan Dalam Menghadapi Masalah Illegal Logging di Wilayah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi yaitu pelaku yang diamankan bukan pemilik kayu melainkan supir mobil yang mengangkut kayu olahan itu dan Penyidik tidak mengetahui darimana asal usul kayu itu. Dan yang menjadi hambatan bukan hanya pemilik kayu tapi juga penerbitnya. Pada saat kayu di temukan tidak ada penerbitnya, tapi karena ada yang tertulis bahwa penerbitnya Bernama Rasdin. Dalam menangani perkara illegal logging ini seharusnya penegakan hukum di bidang kehutanan lebih meningkatkan pembinaan masyarakat dengan melakukan penyuluhan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hutan, memberikansosialisasi hukum guna meningkatkan ketaatan hukum dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya yaitu Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penegakan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam menghadapi Perkara Illegal Logging melalui dari Strategi Pencegahan yaitu meningkatkan pengawasan dan pemantauan hutan, Kerja sama antar Instansi (KLHK, Polisi, dan Pemerintah Daerah). Strategi penindakan, yaitu meningkatkan kapabilitas polisi kehutanan, penguatan penegakan hukum dan sanksi, pemantauan teknologi seperti (satelit dan drone) untuk pemantauan.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Kepada sosok yang selalu mendukung dan mendoakan tanpa mengenal waktu Orang tua saya yang selalu menjadi panutan dan motivasi penulis agar lebih semangat dalam menggapai cita-cita. Dan saudara-saudari saya serta orang terdekat yang selalu ada buat saya, Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberkahi mereka dengan penuh kasih.

REFERENSI

Legal Dialogica
Volume 1 Issue 1

- 1) Departemen Agama RI, 2019, Al-Quran dan Hadist serta Terjemahannya
- 2) Andi Hamzah. (1994). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- 3) Adam Chazawi. (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta:Raja Grafindo.
- 4) Barda Nawawi Arif. (1984). Sari Kuliah Hukum Pidana II. Bandung: Fakultas Hukum Undip.
- 5) Bambang Pamulardi. (1995). Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- 6) Dr. Herman, S.H., M.Hum. & Prof. Dr. H. Manan Sailan, M.Hum. (2021). Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- 7) Down to Earth. (2002, Agustus). Nota Kesepahaman (MOU) Indonesia-Inggris mengenai Penebangan Kayu Liar, Diakses dari Webpage <http://www.dte.gn.apc.Org/53iMo.htm>, pada tanggal 20 November 2024.
- 8) Henny Nuraeny. (2012). Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan. Jakarta: Gramata Publishing.
- 9) Heryanto, M., Ciptono, C., Azrianti, S., Lestari, L., & Ashari, E. (2021). ANALISIS YURIDIS ILLEGAL LOGGING. JURNAL DIMENSI, 10(1), hlm. 161-177.
- 10) Luxas. (2011,Agustus) illegal logging. Diakses dari <https://berjaya.blogspot.com/2011/10/tindakpidana-illegallogging-undang.html>. pada tanggal 20 November 2024.
- 11) Muhammad Nurul Irfan. (2009). Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- 12) Moeljatno. (1985). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- 13) Medi Heryanto, Ciptono, Seftia Azrianti, Linayati Lestari, Erwin Ashari. (2021). “ANALISIS YURIDIS ILLEGAL LOGGING ILLEGAL LOGGING JURIDICAL ANALYSIS”,10(1), hlm.1.
- 14) M.Hariyanto, (2013, Desember) Tindak Pidana Bidang Kehutanan Dalam UU No. 18 Tahun 2013, Diakses dari <http://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2013/12/tindak-pidana-bidang-kehutanan>. pada tanggal 20 november 2024.